



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 117 /438.1.1.3/2023

TENTANG
HONORARIUM KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Komisi Pengawasan pupuk dan Pestisida Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/285/438.1.1.3/2020 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/153/438.1.1.3/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/285/438.1.1.3/2020 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sidoarjo, perlu diberikan honorarium;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pupuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Honorarium Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/285/438.1.1.3/2020 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/153/438.1.1.3/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/285/438.1.1.3/2020 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Honorarium Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR